



## BAB I PENDAHULUAN.

### 1.1. Latar Belakang

Rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan sesuai tugas dan fungsi, berpedoman kepada RPJMD 2021-2026 dan bersifat indikatif, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam rpjmd 2021-2026, disusun secara terintegrasi dan menyeluruh dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan aspirasi *stakeholder* pembangunan lainnya.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan resmi yang harus dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2021-2026 dan mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan OPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 mengimplementasikan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 yang tentunya harus berkualitas agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas pula, sehingga dapat diselaraskan dengan Rencana Strtegis Kementerian /lembaga dan dengan program RPJMD Provinsi Kalimantan Utara serta Renstra Pemadam Kebakaran Propinsi Kalimantan Utara.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dirumuskan secara strategis, sistematis, dan terpadu terhadap tujuan, strategis, kebijakan, program , dan kegiatan prioritas daerah serta tolak ukur pencapaiannya, merupakan pedoman resmi



dalam penyusunan Renja OPD yang akan dibahas dalam forum Musrenbang Kabupaten Nunukan secara berjenjang dalam rangka RKPD.

## 1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan , Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor



- 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4828);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan



Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minima sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Propinsi dan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 283);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 546);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1 );



20. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor: 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013 -2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Tahun 2012-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara : 80/90/2021);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 adalah untuk merumuskan visi, misi, tujuan , strategis, kebijakan, program dan kegiatan prioritas serta tolak ukur pencapaiannya sesuai dengan tugas dan fungsi, secara strategis, sistematis, dan terpadu guna mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, serta memperhatikan aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Nunukan.



### 1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, ke dalam arah kebijakan dan program prioritas dan kegiatan pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan sesuai kewenangan dan tupoksi secara lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2021-2026;
2. Menyiapkan acuan resmi bagi unit kerja untuk menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Nunukan, APBD Propinsi dan APBN serta sumber pendanaanya;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan daerah antara unit kerja, antar OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antar OPD dengan OPD Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
4. Mempermudah pengukuran kinerja dan pengevaluasian kinerja pada unit kerja, serta media informasi bagi pemangku kepentingan/ **stakeholder** tentang rencana pembangunan tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan.
5. Menyiapkan kerangka dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang




- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II ; GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
  - 2.2 Sumber Daya
  - 2.3 Kinerja Pelayanan
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/Kab/Kota
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Lingkungan Strategis
  - 3.5 Analisis Isu Strategis Pelayanan
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
- BAB VII : INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VIII : PENUTUP



Gambar 1.1.

### DIAGRAM ALUR PENYUSUNAN RENSTRA ORGANISASI PRANGKAT DAERAH





## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

##### 2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (**Disdamkarmat**) Kabupaten Nunukan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara: 80/90/2021 dan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Disdamkarmat Kabupaten Nunukan, melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, serta tugas pembantuan yang diberikan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

##### 2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada pasal 3 :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Disdamkarmat;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Disdamkarmat;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Disdamkarmat;



- d. pembinaan teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Disdamkarmat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Disdamkarmat Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 58 Tahun 2021 adalah Type B terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
  - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Pelaporan.
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan , yang terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengendalian dan inspeksi sarana proteksi kebakaran, dan
  - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan.
- d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan , yang terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman, Investigasi dan Evaluasi, dan
  - 2. Seksi Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi ;
- e. Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, yang terdiri dari:
  - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kerjasama, dan
  - 2. Seksi Sarana Parasarana
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan bidang-bidang diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

- 1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban



umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
  - b. perumusan program dan kegiatan yang terdiri dari:
    1. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
    2. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    3. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    4. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    5. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    6. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    7. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    8. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    9. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
    10. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
  - c. memimpin dan mengendalikan organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - d. pengoordinasian rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Dinas;
  - e. pengoordinasian penyusunan standar pelayanan di urusan kebakaran;
  - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan di bidang tugasnya;



- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang bidang sarana, prasarana dan peningkatan kapasitas aparatur;
- i. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan;
- j. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan;
- k. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemadaman dan penyelamatan kebakaran;
- l. pembinaan terhadap UPTD, ASN, dan Non ASN di lingkungan Dinas;
- m. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2, Sekertaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Dinas;
- b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
  - 1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
  - 2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
  - 3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
  - 4. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;



5. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
  6. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
  7. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
  8. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
  9. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas;
  - d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
  - e. pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Dinas;
  - f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Dinas;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Dinas;
  - h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **3. Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur**

Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2, Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur;
- b. pengoordinasian kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

#### **4. Bidang Pencegahan**

Kepala Bidang Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pencegahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 2, Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Pencegahan;
- b. pengoordinasian sub kegiatan yang terdiri dari:
  1. kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran; dan
  2. kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan Kebakaran.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

#### **5. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan**

Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan



program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 2, Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Pemadaman dan Penyelamatan; dan
- b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
  1. kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran; dan
  2. kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk jelasnya Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dapat dilihat pada bagan di bawah ini:




Gambar 1.2.

## STRUKTUR ORGANISASI

### DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN

(Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 58 Tahun 2021)






## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur pemadam setelah terbentuknya Disdamkarmat Kabupaten Nunukan tahun 2021 berjumlah 434 orang terdiri dari PNS sebanyak 61 orang dan Tenaga Honorer Staf dan Honorer Lapangan sebanyak 373 orang, dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Dari komposisi jumlah PNS dan Tenaga Honorer Disdamkarmat Kabupaten Nunukan berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil  
Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Administrasi	Tenaga Lapangan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Strata 2	4	0	4
2	Strata 1	9	0	9
3	Diploma 3	0	0	0
4	SLTA/MA/SMK	17	26	43
5	Paket C	0	3	3
6	SLTP/ MTs	0	2	2
7	Paket B	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>31</b>	<b>61</b>

Sumber Data : Kasubag Umum Dan Kepegawaian Tanggal 31 Desember 2021

Sedangkan untuk komposisi Tingkat Pendidikan untuk Tenaga Honorer Disdamkarmat Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:



Tabel 2.2  
Tingkat Pendidikan Tenaga Honorer  
Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Administrasi	Tenaga Lapangan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Strata1	4	9	13
2	Diploma 3	2	5	7
3	SLTA/MA/SMK	20	273	293
4	Paket C	4	50	54
5	SLTP/ MTs	0	2	2
6	Paket B	0	1	1
7	SD	2	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>341</b>	<b>373</b>

Sumber Data : Kasubag Umum Dan Kepegawaian Tanggal 31 Desember 2021

Tabel 2.3  
Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil  
Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2021

No	Pangkat Golongan Ruang	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pangkat IV/c	2
2	Pangkat IV/b	1
3	Pangkat IV/a	3
4	Pangkat III/d	6
5	Pangkat III/c	1
6	Pangkat III/b	0
7	Pangkat III/a	4
8	Pangkat II/d	28
9	Pangkat II/c	3
10	Pangkat II/b	8
11	Pangkat II/a	3
12	Pangkat I/d	2
<b>Jumlah Pegawai Negeri Sipil</b>		<b>61</b>

Sumber Data : Kasubag Umum Dan Kepegawaian Tanggal 31 Desember 2021

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana.

Untuk mendukung kegiatan operasional, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan didukung sejumlah sarana dan prasarana operasional yang terdiri dari



Bangunan Kantor dan Pos Pembantu Kebakaran, Kendaraan Operasional, Kendaraan Pendukung Operasional dan Peralatan Pendukung Operasional.

Bangunan Kantor dan Sektor Pemadam Kebakaran yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4  
Bangunan Kantor dan Sektor Disdamkarmat  
Kabupaten Nunukan Tahun 2021

No	Nama	Alamat
1	2	3
1	Markas Utama	Jalan Pembangunan Nunukan
2	Sektor Kec.Nunukan	Jalan Liem Hijung Nunukan
3	Sektor Kec.Nunukan Selatan	Jalan Perumahan KPN Sedadap
4	Sektor Sebatik Utara	Jalan Aji kuning
5	Sektor Kec.Sebatik Barat	Jalan Pangkalan Desa Binalawan
6	Sektor Kec.Sebatik Timur	Jalan Suratman
7	Sektor Kec. Sebankung	Desa Atap Sembakung
8	Sektor Kec. Sebuku	Desa pembeliangan Sebuku
9	Sektor Kec.Lumbis	Desa Mansalong Lumbis
10	Sektor Kec. Tulin Onsoi	Desa Sanur Tulin Onsoi

*Sumber Data: Bagian Aset Disdamkarmat Kabupaten Nunukan*

Adapun Kendaraan Operasional yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 sebagai berikut:



Tabel 2.5  
Kendaraan Operasional Disdamkarmat  
Kabupaten Nunukan Tahun 2021.

No	Merk/Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Asal Kendaraan	Kondisi Kendaraan
1	2	3	4	5	6
1	Fire Truck/ PTO	KT 8861 S	2004	APBD II	Baik
2	Fire Truck/ PTO	KT 7098 S	2004	APBD II	Baik
3	Fire Truck/ PTO	KT 7876 S	2013	APBD II	Baik
4	Fire Truck/ PTO	KU 8031 P	2007	APBD II	Baik
5	Fire Truck/ PTO	KT 7875 S	2004	HIBAH (Batuan Gubernur Kaltim )	Rusak Berat
6	Fire Truck/ PTO	KT 8610 SA	2013	APBD II	Rusak Ringan
7	Truck Suppl Air +Alcon	KU 8033 P	2007	APBD II	Baik
8	Truck Suppl Air +Alcon	KU 8034 P	2007	APBD II	Rusak Ringan
9	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8048 P	2013	APBD II	Baik
10	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8047 P	2002	APBD II	Baik
11	Truck Suppl Air +Alcon	KT 7874 S	2004	HIBAH (Batuan Gubernur Kaltim )	Rusak Ringan
12	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8744 B	2002	HIBAH (DPU)	Baik
13	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8831 S	2005	APBD II	Rusak Ringan
14	Truck Suppl Air +Alcon	KU 8032 P	2012	APBD II	Baik
15	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8742 B	2002	HIBAH (DPU)	Rusak Ringan
16	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8966 S	2015	APBD II	Baik
17	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8526 SA	2012	APBD II	Baik
18	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8610 SA	2012	APBD II	Rusak Ringan
19	Truck Suppl Air +Alcon	KT 8527 SA	2012	APBD II	Baik

Sumber Data: Bagian Aset Disdamkarmat Kabupaten Nunukan



Tabel 2.6  
Data Kendaraan Operasional Perkantoran  
Disdamkarmat Kabupaten Nunukan Tahun 2021

No	Merk/Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Asal Kendaraan	Kondisi Kendaraan
1	2	3	4	5	6
1	Toyota/Pick Up	KU 1056 P	2001	APBD II	Rusak Berat
2	Hilux / Pick Up	KT 8261 S	2012	APBD II	Rusak Berat
3	Toyota/ Rush	KU 36 N	2009	APBD II	Baik
4	Kijang Innova	KT 58 S	2004	APBD II	Baik
5	Toyota /Hilux Double Cabin	KU 8049 P	2013	APBD II	Rusak Berat
6	Hilux / Pick UP	KT 8675 SA	2015	APBD II	Baik

Sumber Data: Bagian Aset Disdamkarmat Kabupaten Nunukan

### 2.3 Kinerja Pelayanan.

Secara implementasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di ;

1. kawasan pemukiman,
2. bangunan gedung publik,
3. bangunan pabrik/industri,
4. bangunan pasar,
5. hutan dan lahan gambut

yang merupakan wilayah *jurisdik* tanggung jawab pemerintah Kabupaten Nunukan, serta melakukan penyelamatan jiwa dan harta benda masyarakat pada waktu kejadian kebakaran maupun bencana lainnya. Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan juga melakukan penyelamatan non bencana kebakaran yaitu:

1. Melakukan pencarian dan penyelamatan orang tenggelam
2. Penyelamatan terhadap gangguan hewan berbisa seperti ular, biawak,tawon



Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan berdasarkan sasaran target Renstra 2021-2026, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. kedepan yaitu:

#### **1. Indikator Utama Capaian SPM**

- 1. Layanan Pemadamam, Penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;**
- 2. Layanan Kebakaran yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran;**

#### **1. Indikator Penunjang Capaian SPM**

- 1. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan.**

Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada lampiran tabel T-C 23.



T-C. 23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdamkarmat Kabupaten Nunukan  
Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 S/D 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sebelum Perubahan RPJMD/ RENSTRA																			
1	Tingkat Waktu Tanggap Response Time Rate Daerah Layanan WMK.	.	75,00		59,00	63,00	67,00	71,00	75,00	93,33	94,59	N.A	N.A	N.A	1,58	1,50	N.A	N.A	N.A
Setelah Perubahan RPJMD/ RENSTRA																			
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/ kota				N.A	N.A	20,82	23,60	26,38	N.A	N.A	17,91	17,91	17,91	N.A	N.A	0,86	0,76	0,68



Dari tabel T-C. 23 diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota, ditetapkan satu jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebakaran yaitu **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.**

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (**response time**) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis tentang pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dalam hal ini cara mengoperasikan dan mengukur capaian mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh Kabupaten /Kota.

Dalam memberikan pelayanan di Kabupaten Nunukan berdasarkan target nasional standar pelayanan minimal yang ditetapkan ada 2 indikator kinerja pelayanan yang diukur. Dari ke 2 indikator kinerja yang diukur tersebut masih terdapat kesenjangan/ gab kinerja pelayanan, hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian rata-rata kinerja pelayanan masing-masing indikator selama kurun waktu 5 tahun 2017-2021 sebagai berikut:

1. Indikator Utama Capaian SPM meliputi:
  - a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hanya mencapai **83,33 %** pada tahun 2021 dari target 88,92%. Belum memenuhi target yang disebabkan belum semua wilayah yang ada di Kabupaten Nunukan ini terlayani. Adapun faktor yang mempengaruhi belum tercapainya layanan Pemadaman, pencegahan dan penyelamatan di Kabupaten Nunukan masih minimnya Wilayah Manajmen Kerja (WMK), sehingga capaian Indikator Kinerja Kunci (IKU) **Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran** hanya mencapai **17,91 %** dari target **17,91%** dan (IKU)



**Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)** hanya mencapai **83,33%** dari target **85,15 %** yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan sampai tahun 2021, yang disebabkan belum terbentuknya secara maksimal wilayah manajemen kebakaran (**WMK/pos pelayanan kebakaran**) diharapkan dapat terbangun pada sumber daya lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran. Akurasi pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipeologi kebakaran (mitigasi). Rencana Penanggulangan akses perlindungan kebakaran dan pemberdayaan masyarakat serta dunia usaha belum optimal.

- b. Layanan kebakaran yang dilakukan oleh Relawan kebakaran hanya mencapai **11,11%** dari target **11,08 %** pada tahun 2021, adapun relawan kebakaran belum semua terbentuk dimasing-masing kecamatan, dikarenakan belum adanya pembinaan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terhadap para relawan sehingga belum dapat terealisasi sesuai harapan.

2. Indikator Penunjang Layanan Capain SPM yakni:

- a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan dengan capaian **100%** dari target **100%** dapat dikatakan berhasil, namun belum semua daerah yang ada di Kabupaten Nunukan dapat terlayani semua dikarenakan masih banyak kecamatan atau desa yang belum maksimal yang disebabkan belum adanya WMK atau pos pemadam, sistem jejaring komunikasi dan pelayanan informasi penyelamatan dan evakuasi dari masyarakat ke petugas belum optimal, akses pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat masih belum efektif serta sarana dan prasarana masih belum memadai.

Untuk Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Penanggulangan bencana Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Tabel T-C. 24.



T-C. 24.  
Realisasi Anggaran Disdamkarmat Kabupaten Nunukan  
Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Belanja Tidak Langsung	6.538.939.305,80	6.458.232.917,04	6.749.218.384,00	6.381.141.751,00	5.942.058.450,00
- Belanja Pegawai	6.538.939.305,80	6.458.232.917,04	6.749.218.384,00	6.381.141.751,00	5.942.058.450,00
Belanja Langsung	10.641.030.184,00	11.132.358.424,00	11.393.623.630,00	11.315.209.500,00	9.980.116.214,00
- Belanja Pegawai	8.708.112.500,00	8.876.006.000,00	8.655.400.500,00	8.357.796.000,00	8.539.525.036,00
- Belanja Barang dan Jasa	1.585.602.964,00	1.891.394.374,00	2.239.935.730,00	2.667.997.500,00	1.102.717.475,00
- Belanja Modal	347.314.720,00	166.932.700,00	498.287.400,00	289.416.000,00	337.873.703,00
<b>Total Anggaran</b>	<b>17.179.969.489,80</b>	<b>17.590.591.341,04</b>	<b>18.142.842.014,00</b>	<b>17.696.351.251,00</b>	<b>15.922.174.664,00</b>



Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
2018	2019	2020	2021	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	Anggaran	Realisasi
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.308.132.996,00	6.461.527.034,00	6.233.038.816,00	5.779.851.588,00	95,90	97,68	95,74	97,68	97,27	-0,03%	-0,08%
6.308.132.996,00	6.461.527.034,00	6.233.038.816,00	5.779.851.588,00	95,90	97,68	95,74	97,68	97,27	-0,03%	-0,08%
10.471.011.467,50	10.021.270.753,60	9.252.053.430,17	9.163.453.295,95	88,16	94,06	87,96	81,77	91,82	-0,03%	-0,02%
8.603.093.000,00	8.320.217.000,00	7.885.100.000,00	7.916.330.763,95	98,41	96,93	96,13	94,34	92,70	-0,02%	-0,07%
1.708.528.467,50	1.688.063.753,60	1.080.618.810,17	928.627.043,00	46,36	90,33	75,36	40,50	84,21	-0,30%	0,26%
159.390.000,00	12.990.000,00	286.334.620,00	318.495.489,00	21,90	95,48	2,61	98,94	94,26	-0,03%	3,18%
<b>16.779.144.463,50</b>	<b>16.482.797.787,60</b>	<b>15.485.092.246,17</b>	<b>14.943.304.883,95</b>	<b>91,10</b>	<b>95,39</b>	<b>90,85</b>	<b>87,50</b>	<b>93,85</b>	<b>-0,07%</b>	<b>-0,05%</b>



Dari tabel T-C. 24 diatas dapat dijelaskan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2017 sampai dengan 2021 terjadinya peningkatan alokasi anggaran dari tahun 2017 hingga 2019, namun pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan alokasi anggaran dikarenakan adanya wabah Covid 19 yang berdampak pada PAD Kabupaten Nunukan.

Rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2017-2021, paling rendah capaiannya yaitu pada tahun 2020 sebesar 87,50 % dan rata-rata ditahun yang lain tercapai sesuai dengan target, sehingga ada beberapa kegiatan program yang tidak dilaksanakan tetapi secara signifikan tidak mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Berdasarkan kewenangan sub urusan kebakaran dan standar pelayanan minimal yang wajib diselenggarakan Kabupaten Nunukan, maka ada beberapa pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan yang juga merupakan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan pada lima tahun mendatang antara lain:

1. Pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran;
3. Peningkatan SDM dan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. serta
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;

Adapun perkiraan besaran kebutuhan pelayanan mencakup akses jangkauan dan kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di seluruh wilayah manajemen kebakaran yang berada di wilayah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.



Selanjutnya pengembangan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran yang dibutuhkan diarahkan berdasarkan potensi wilayah dan penggunaan lahan terdiri dari kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan hutan lindung dan kawasan lainnya dimana luas Kabupaten Nunukan  $\pm 1.424.750$  ha atau  $14.247,50$  km<sup>2</sup>. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Nunukan adalah Kawasan Strategis Nasional (perlindungan dan pelestarian) termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten Nunukan adalah Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Disdamkarmat Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah adalah menangani urusan wajib yang terkait langsung dengan pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yaitu menangani urusan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan sub urusan kebakaran secara berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pemerintahan daerah dan berdasarkan kewenangan tersebut diatas, ada beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Disdamkarmat Kabupaten Nunukan dalam menentukan arah kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan sub urusan kebakaran Kabupaten Nunukan:

1. Meningkatnya kualitas layanan damkar sesuai standar pelayanan minimal (SPM);
2. Meningkatnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran yang efektif;
3. Meningkatnya kompetensi, kapasitas dan disiplin SDM serta sarana dan prasarana damkar;



4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
5. Meningkatnya inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, Disdamkarmat Kabupaten Nunukan menghadapi berbagai permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana, Pos wilayah dan kendaraan unit pemadam kebakaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya.
2. Belum Optimalnya penanganan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah manajemen kebakaran.
3. Tingkat Kepedulian Masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang.
4. Belum optimalnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama antar instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, pembuatan IMB serta penyediaan dan pemeliharaan sumber air hydrant, sungai dan lain-lain untuk pemadaman.
5. Pentingnya penguatan kemampuan teknis dan kapasitas manajemen serta dukungan anggaran.

Indetifikasi permasalahan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:



Tabel. 3.1  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Maslah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum maksimalnya jaminan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Kurangnya Pos/ WMK untuk meningkatkan pelayanan Penanganan kebakaran dan penyelamatan dalam Kabupaten Nunukan	Luasnya Cakupan Wilayah Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan
		Kurangnya Pelatihan tentang Peningkatan kecakapan Anggota/ Aparatur Pemadam Kebakaran	Kurangnya SDM pemadam kebakaran (yang memiliki kualifikasi / bersertifikat)
		Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Kebakaran	Penyuluhan /sosialisasi belum maksimal
		Kurang optimalnya koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung	Rumah sakit, Obyek wisat, perkantoran, sekolah belum optimal dilakukan inspeksi/ pemeriksaan
			Sosialisasi terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar pada kontruksi bangunan belum maksimal

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Nunukan

Telaahan terhadap visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Penelaahan ini berguna untuk mensinergiskan antara visi dan misi Kabupaten Nunukan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2020.



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, maka Kabupaten Nunukan selama kurun waktu 2021-2026 menetapkan Visi Pembangunan yaitu:

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN,  
ADIL DAN SEJAHTERA”**

Dengan penjelasan Visi sebagai berikut :

**Kabupaten Nunukan yang aman** adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dengan kondisi yang mendukung terlaksananya pemerintahan, program pembangunan dan kehidupan sosial berbasis pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mengutamakan ketentraman dan ketertiban.

**Kabupaten Nunukan yang Maju** adalah ditandai dengan Pemerintahan Daerah dengan birokrasi yang profesional dan melayani, terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing, terpenuhinya pelayanan dasar bagi, masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan mendukung konektivitas wilayah.

**Kabupatcn Nunukan yang adil** adalah terwujudnya tata kehidupan yang memberikan kesempatan yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan taraf hidup; memperoleh layanan kesehatan, pendidikan dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, mudah dan bermutu; mengemukakan pendapat; memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan hak didepan hukum sehingga tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender maupun wilayah.

**Kabupeten Nunukan yang sejahtera** adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup.



Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui agenda reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram;

Dari keenam misi tersebut diatas, Disdamkarmat Kabupaten Nunukan sesuai tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan mendukung **Misi 6** yaitu:

**Mewujudkan Tatanan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Tentram.**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Disdamkarmat Kabupaten Nunukan sebagai perangkat Daerah yang bertugas melayani penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan oleh karena itu melindungi setiap warga dari ancaman-ancaman bahaya kebakaran.

Pada prinsipnya efektifitas pelayanan Disdamkarmat Kabupaten Nunukan paling tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut in:

#### **1. Faktor Kapasitas Kelembagaan.**

Efektifitas Pelayanan Disdamkarmat Kabupaten Nunukan mengingat geografis Kabupaten Nunukan dengan luas wilayah  $\pm 1.424.750$  Ha atau  $14.247,50$  km<sup>2</sup> sudah barang tentu tidak dapat dijangkau secara maksimal dan menyeluruh oleh armada pemadam kebakaran yang berpusat di



wilayah Kabupaten Nunukan tentu saja tidak mampu menjangkau dan melayani penanggulangan kebakaran diseluruh wilayah Kabupaten Nunukan secara efektif dan efisien.

## **2. Faktor Waktu Tempuh.**

Waktu Tempuh yang digunakan untuk mencapai objek kejadian kebakaran sangat berpengaruh terhadap proses penanggulangan kebakaran dan proses minimalisasi dampak kebakaran itu sendiri, sebab tingkat kekeringan dan kecepatan angin dapat mengakselerasi besaran kebakaran yang mungkin terjadi. Waktu tempuh itu sendiri dipengaruhi oleh infrastruktur jalan, jumlah dan kualitas armada mobil pemadam kebakaran.

## **3. Faktor Ancaman.**

- a. Meningkatnya potensi kebakaran.
- b. Tata ruang pemukiman yang tidak tertata dengan baik.
- c. Kondisi kemacetan/ gangguan lalu lintas.
- d. Tingkat Kepedulian Masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang.



Tabel .3.2.  
Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH

No	Visi Misi/Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor				
				Penghambat	Pendorong			
1	2	3	4	5	6			
	<b>Visi:</b>							
	Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Adil dan Sejahtera							
	<b>Misi</b>							
	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram							
	<b>Tujuan</b>							
	Tercapainya Kondisi Aman, Tertib, Tentram							
	<b>Sasaran</b>							
	Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban.							
	<b>Program</b>							
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.							
		<b>1. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan</b>						
		a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Pemadaman dan Penyelamatan; dan	1	Belum Optimalnya Penangann Kebakaran dan Penyelamatan dalam Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)	1	Keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi	1	Pembentukan Balakar di Kecamatan , Desa/ Kelurahan



		b.	pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:							
		1	kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran; dan						2	Pelatihan Bintek terkait Tupoksi dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
		2	kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.							
		c.	pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan						3	Kerjasama CSR untuk pendirian pos-pos pemadam kebakaran dengan pihak swasta
		d.	pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.							
		<b>2.</b>	<b>Bidang Pencegahan</b>							
		a.	perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Pencegahan;	1	Kurangnya Sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran.	1	Terbatasnya alokasi anggaran untuk penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran			
		b.	pengoordinasian sub kegiatan yang terdiri dari:							
		1	kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran; dan							
		2	kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan Kebakaran.	2	Belum Optimalnya Koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung					
		c.	pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan			2	Masih Kurangnya komitmen dan koordinasi antara lembaga terkait			



		d.	penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.					
		3.	<b>Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>					
		a.	perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur;	1	Kurangnya Pelatihan tentang peningkatan kecakapan anggota/aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan serta sarana dan parasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	1	Keterbatasan personil dan pos-pos pemadam kebakaran diluar WMK dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi	
		b.	pengoordinasian kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;					
		c.	pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fun`gsional dan Jabatan Pelaksana; dan					
		d.	penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas.					



### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Propinsi/Kab/ Kota

Di dalam Renstra Kemendagri tahun 2020-2024 tentang arah kebijakan dan strategi kementerian dalam negeri pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, kementerian dalam negeri telah menetapkan *arah kebijakan dan strategi dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah melalui peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.*

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 4 program dan 75 kegiatan, salah satunya program yang berkaitan dengan bahaya kebakaran dan penyelamatan yaitu program pembinaan kapasitas pemerinthan daerah dan desa dengan sasaran program Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan masyarakat, dan pelayanan Damkar sesuai standar dengan indikator Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, pemadam kebakaran merupakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan sub urusan kebakaran, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, kebakaran dalam daerah kabupaten/kota inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan kebakaran baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi bahaya kebakaran secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bahaya kebakaran selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.



Tabel 3.3

Telaah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Propinsi/Kab/ Kota

No	Sasaran Strategis	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan masyarakat, dan pelayanan Damkar sesuai standar dengan indikator Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran.	1 Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran	1 Belum Optimalnya Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan dalam Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)	1 Keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi	1 Pembentukan Balakar di Kecamatan , Desa/ Kelurahan
			2 Kurangnya Sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran.	2 Terbatasnya alokasi anggaran untuk penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	2 Pelatihan Bintek terkait Tupoksi dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
			3 Belum Optimalnya Koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung	3 Masih Kurangnya komitmen dan koordinasi antara lembaga terkait	3 Kerjasama CSR untuk pendirian pos-pos pemadam kebakaran dengan pihak swasta
			4 Kurangnya Pelatihan tentang peningkatan kecakapan anggota/aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	4 Keterbatasan personil dan pos-pos pemadam kebakaran diluar WMK dengan perbandingan luas wilayah dan permasalahan yang dihadapi.	



### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Perda Nomor 19 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nunukan tahun 2013 – 2033, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah Sebagai dasar untuk memformasikan kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah kabupaten, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten serta sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, maka ada 5 kebijakan penataan ruang Kabupaten Nunukan tahun 2013 – 2033 yang diuraikan sebagai berikut:

- 1. Pengembangan sentra-sentra pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terkait pengembanan agroindustri;**
- 2. Pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis;**
- 3. Pemanfaatan fungsi kawasan lindung sebagai penyeimbang ekosistem wilayah;**
- 4. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan**
- 5. Peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.**

Keterkaitan ini merupakan pendorong bagi pelaksanaan pelayanan Disdamkarmat Kabupaten Nunukan kepada masyarakat untuk mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat bencana kebakaran, untuk itu dalam rangka mewujudkannya perlu dijalin kerjasama yang kondusif menentukan prioritas program dan kegiatan penanggulangan kebakaran yang disepakati bersama. Rencana Strategis Disdamkarmat Kabupaten Nunukan juga memperhatikan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sehingga penyusunan Rencana Strategis berpedoman pada peraturan tentang perumahan dan bangunan, yaitu :



- 1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, Tanggal 16 Desember 2002, ditegaskan pada Paragraf 2 Persyaratan Keselamatan, disebutkan Pasal 17, bahwa : “Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif.”**
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2005, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung, tanggal 10 September 2005, disebutkan pada Pasal 34, bahwa : “Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.”**

Berdasarkan amanat pada Perda tersebut, bahwa prediksi kedepan kondisi Kabupaten Nunukan sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain (Malaysia Timur Sabah dan Serawak dan Brunai Darusalam) akan semakin padat bangunan dan gedung yang mengarah pada bangunan vertikal serta semakin padat penduduk, berdasarkan hal tersebut perlindungan kepada masyarakat, aman dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pencegahan dan penanggulangan yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud diperlukan suatu komitmen yang terintegrasi dari stakeholder, secara bertahap dan berkesinambungan dilaksanakan sebagaimana RPJMD dan RPJPD dengan menggali dan memanfaatkan peluang dari berbagai sumber anggaran.



Tabel 3.3

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Permasalahan	Faktor					
			Penghambat	Pendorong				
1	2	3	4	5	6			
1	<b>RTRW</b>	Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran	1	Belum Optimalnya Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan dalam Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)	1	Keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi	1	Pembentukan Balakar di Kecamatan , Desa/ Kelurahan.
	2						Pelatihan Bintek terkait Tupoksi dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).	
	Program Indikatif (Program Penanggulangan Bencana)	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran	2	Kurangnya Sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran.	2	Terbatasnya alokasi anggaran untuk penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	3	Kerjasama CSR untuk pendirian pos-pos pemadam kebakaran dengan pihak swasta.
2	<b>KHLS</b>	Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran	3	Belum Optimalnya Koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung	3	Masih Kurangnya komitmen dan koordinasi antara lembaga terkait		
			4	Kurangnya Pelatihan tentang peningkatan kecakapan anggota/aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	4	Keterbatasan personil dan pos-pos pemadam kebakaran diluar WMK dengan perbandingan luas wilayah dan permasalahan yang dihadapi.		
	Permasalahan dan Isu Strategis							



### 3.5 Analisis Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembagunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka menengah/ panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Dalam upaya meningkatkan fungsi dan kinerja Disdamkarmat Kabupaten Nunukan, maka diperlukan penentuan isu-isu strategis yang diharapkan menjadi landasan bagi Disdamkarmat Kabupaten Nunukan dalam menyusun kebij

akan, isu-isu strategis Disdamkarmat Kabupaten Nunukan yang diangkat yaitu:

1. Penurunan Layanan Response Time Penanggulangan kejadian Kebakaran;
2. Pelaksanaan pemadaman, pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
3. Pelaksanan Pendidikan dan pelatihan serta pengadaan sarana dan prasarana Damkar;
4. Pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran; dan
5. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran;



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disdamkarmat Kabupaten Nunukan

Dalam mewujudkan Kinerja pada Disdamkarmat Kabupaten Nunukan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap kegiatan yang dilaksanakan menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran Disdamkarmat Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- **Program utama;**

**1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.**

- **Tujuan :**

**1. Mewujudkan Lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya kebakaran.**

Mewujudkan Lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya kebakaran merupakan upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategis dan tindakan yang dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan hilang atau rusaknya aset serta harta benda akibat kebakaran. Upaya Mewujudkan Lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya kebakaran sebagai bagian yang tak



terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan serta pada garis besarnya adalah untuk memberikan rasa aman/mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat kebakaran terhadap masyarakat.

- **Indikator tujuan :**

- 1. Persentase Layanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan.**

Tujuan Disdamkarmat Kabupaten Nunukan untuk Mewujudkan Lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya kebakaran mempunyai kesamaan terhadap sasaran Kepala Daerah dan selaras dengan misi dan tujuan Kepala Daerah karena tujuan tersebut mendukung adanya pembangunan daerah.

- **Sasaran :**

- 1. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran**

- **Indikator Sasaran:**

- 1. Tingkat Waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)** di gunakan untuk mengukur Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi..
- 2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten /Kota** digunakan untuk mengukur cakupan pelayanan pemadaman dan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran adalah merupakan suatu barometer dalam memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang terjadi di Wilayah manajemen kebakaran (WMK)

Sasaran Disdamkarmat Kabupaten Nunukan melalui Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran mendukung lancarnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Nunukan sehingga mencegah adanya kerugian atau gangguan dengan adanya bahaya kebakaran.



- **Program Pendukung :**

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah.

- **Tujuan:**

1. Mewujudkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik

- **Indikator Tujuan :**

1. Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi perencanaan dan keuangan perangkat daerah.

- **Sasaran :**

1. Meningkatnya pengelolaan Administrasi urusan kantor.

- **Indikator Sasaran :**

1. Terlaksananya pengelolaan Administrasi Urusan Kantor

Tujuan dan sasaran serta indikator dan target Disdamkarmat Kabupaten Nunukan diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut:



Tabel 4.1

## Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	satuan	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Mewujudkan Lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya kebakaran		1	Persentase Layanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan	%	85,15	100	100	100	100	100	100	
		1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran	1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten /Kota	%	17,91	17,91	18,00	18,00	18,20	18,50	19,00
				2	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Manajemen Kebakaran(WMK)	%	85,15	85,15	86,15	87,15	88,15	89,15	90,15



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi dan Kebijakan Disdamkarmat Kabupaten Nunukan

Strategi ialah bagaimana pengembangan yang akan di tetapkan dalam rangka Mewujudkan Lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya kebakaran, Strategi akan melahirkan program, sedangkan kebijakan akan melahirkan kegiatan. Berikut ini uraian strategis bidang dan arah kebijakan Disdamkarmat Kabupaten Nunukan:

1. **Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran**
2. **Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengadaan sarana dan prasarana damkar;**
3. **Meningkatkan Pengendalian proteksi kebakaran dan pengelolaan data serta sosialisasi akan pentingnya bahaya kebakaran;**

Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 5.1 berikut :



Tabel 5.1.

## Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Visi: Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Adil dan Sejahterah

Misi: Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya kebakaran	1 Meningkatkan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran	1 Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	1 Pengembangan pusat layanan pemadam kebakaran
				2 Peningkatan layanan penyelamatan dan evakuasi Korban kebakaran
			2 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengadaan sarana dan prasarana damkar;	1 Peningkatkan kapasitas petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan
				2 Peningkatan Sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan
			3 Meningkatkan Pengendalian proteksi kebakaran dan pengelolaan data serta sosialisasi akan pentingnya bahaya kebakaran	1 Peningkatan pembinaan dan pengawasan peralatan proteksi kebakaran di gedung dan fasilitas sarana umum
				2 Peningkatan sosialisasi dan pembinaan akan pentingnya bahaya kebakaran



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, diarahkan untuk sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Disdamkarmat Kabupaten Nunukan. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Nunukan selama 5 (lima) tahun kedepan. maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Disdamkarmat Kabupaten Nunukan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Disdamkarmat Kabupaten Nunukan bersumber pada dana APBD Kabupaten Nunukan. Pendanaan merupakan syarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah pehitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Disdamkarmat Kabupaten Nunukan. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per program. Disdamkarmat Kabupaten Nunukan 1(satu) Program utama dan 1(satu) program Penujang serta Kegiatan beserta Sub Kegiatan. Disdamkarmat Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 dituangkan dalam tabel 6.1 berikut;

I. **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.**

1 ***Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota***

1,1 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota



1,2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

1,3 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

1,4 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)

## **2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**

2,1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

2,2 Penilaian Sarana prasarana proteksi kebakaran

## **3 Investigasi Kejadian Kebakaran**

3,1 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

## **4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**

4,1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

4,2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

4,3 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

## **5 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**

5,1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia

5,2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi

5,3 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

## **II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

**1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**



- 1,1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1,2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1,3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
- 2,1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3 *Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah***
- 3,1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4 *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***
- 4,1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5 *Administrasi Umum Perangkat Daerah***
- 5,1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 5,2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5,3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5,4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5,5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6 *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
- 6,1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 6,2 Pengadaan Mebel
- 6,3 Pengadaan peralatan mesin lainnya
- 6,4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6,5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6,6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7 *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
- 7,1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



7,2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**8 *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

8,1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan

8,2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan

8,3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

8,4 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8,5 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8,6 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya



Tabel 6.1.

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2021 - 2026

Nama OPD : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan /Bidang Urusan /Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tahun 1 (2021)		
							Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1. Mewujudkan Lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya kebakaran		1. Persentase Layanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan	1. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.	Persentase Pelayanan Pemadaman, Pencegahan, Penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	84,15	100		100
						100	100	428.392.814,00	100
	1. Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran	1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten			Persen	17,91	17,91		18,00
						2. Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Persen	84,15	84,15
		1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.1 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Laporan	82	82	59.941.214,00	75
			1.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	unit	0	0	-	0
			1.3 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	orang	0	0	-	1
			1.4 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Sistem Komunikasi & informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa di Secara pembaharu atas Dimutahirkan secara berkala(setiap Tahun), berkelanjutan dan Real Time yang dimiliki oleh Desa/kelurahan setiap tahunnya	Desa/ Kelurahan	0	0	-	0
			2. Investigasi Kejadian Kebakaran						
			2.1 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian	Dokumen	0	0	-	0



Target Kinerja Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)						
Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	100		100		100		100		100		Disdamkarmat		
389.973.014,00	100	1.373.045.000,00	100	934.400.000,00	100	1.393.432.000,00	100	1.265.724.280,00	100	5.784.967.108,00	1)Bidang Pencegahan 2)Bidang Pemadaman Dan Penyelamatan, dan 3)Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.	Kab. Nunukan	
	18,00		18,20		18,50		19,00		100		Disdamkarmat		
	87,15		88,15		89,15		90,15		90,15		Disdamkarmat		
59.941.214,00	60	51.045.000,00	55	53.000.000,00	50	55.000.000,00	45	45.000.000,00	367	323.927.428,00	Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur		
-	4	252.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	347.000.000,00	16	999.000.000,00	Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur		
29.231.900,00	5	115.000.000,00	6	100.000.000,00	7	142.000.000,00	8	182.000.000,00	27	568.231.900,00	Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur		
-	25	160.000.000,00			-	20	100.000.000,00		-	45	260.000.000,00	Bidang Sarana, Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	
-	60	50.000.000,00	55	50.100.000,00	50	50.100.000,00	45	50.603.000,00	210	200.803.000,00	Bidang Pemadaman dan Penyelamatan		



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tahun 1 (2021)			
							Target	Rp	Target	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			3	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>						
			3.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang mengancam keselamatan Manusia	Laporan	154	0	-	0
			3.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis	unit	21	12	277.402.600,00	6
			3.3	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang sah dan legal	Laporan	0	0	-	0
			4	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>						
			4.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/gedung/ Lingkungan Diperkirakan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	Dokumen	20	20	31.824.000,00	15
			4.2	Penilaian Sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelainan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0		-	0
			5	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>						
			5.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapat sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	orang	450	450	59.225.000,00	400
			5.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbiasa Relawan pemadam Kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahun	Desa/ Kelurahan	2	0	-	3
			5.3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang telah tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	17	0	-	3
<b>JUMLAH PAGU INDIKATIF</b>							<b>100%</b>	<b>428.392.814,00</b>	<b>100%</b>	



Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
Tahun 2 (2022)	Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)					
Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	112	115.000.000,00	101	97.500.000,00	91	96.500.000,00	82	99.165.000,00	386	408.165.000,00	Bidang Pemadaman dan Penyelamatan	
74.909.600,00	5	200.000.000,00	0	-	7	300.000.000,00	0	-	30	852.312.200,00	Bidang Pemadaman dan Penyelamatan	
-	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	47.210.000,00	3	50.000.000,00	12	187.210.000,00	Bidang Pemadaman dan Penyelamatan	
52.703.900,00	15	80.000.000,00	15	81.600.000,00	15	85.570.000,00	15	86.400.000,00	95	418.097.900,00	Bidang Pencegahan	
-	5	30.000.000,00	5	30.600.000,00	5	35.000.000,00	5	45.000.000,00	20	140.600.000,00	Bidang Pencegahan	
47.208.000,00	400	80.000.000,00	400	81.600.000,00	400	83.222.000,00	450	100.000.000,00	2500	451.255.000,00	Bidang Pencegahan	
110.089.400,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	160.000.000,00	31	570.089.400,00	Bidang Pencegahan	
15.889.000,00	4	95.000.000,00	4	95.000.000,00	4	98.830.000,00	4	100.556.280,00	19	405.275.280,00	Bidang Pencegahan	
<b>389.973.014,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.373.045.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>934.400.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.393.432.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.265.724.280,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.784.967.108,00</b>		

Nunukan, Oktober 2021  
Kepala Dinas  
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Kabupaten Nunukan

**Drs. RACHMAJISUKIRNO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508191986081001



Tabel 6.2.  
RENCANA PENUNJANG (RUTIN) PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026

Nama OPD : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan /Bidang Urusan /Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tahun 1 (2021)	
							Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi perencanaan dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	15.493.781.850,00
			1 <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas</i>	<i>Dokumen</i>	31	31	56.888.250,00
			1,1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	7	7	45.000.000,00
			1,2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	dokumen	24	24	11.888.250,00
			1,3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	0	0	-
			2 <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan</i>	<i>unit</i>	4	4	5.915.058.450,00
			2,1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	14	14	5.915.058.450,00
			3 <i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Pengelolaan BMD</i>	<i>unit</i>	4	0	-
			3,1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	dokumen	0	0	-
			4 <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian</i>	<i>unit</i>	4	0	-
			4,1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	orang	0	0	-
			5 <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum</i>	<i>unit</i>	4	4	178.058.800,00
			5,1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi/ Penerangan yang disediakan	Jenis	80	7	5.176.000,00
			5,2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	jenis	4	4	21.450.000,00
			5,3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	jenis	28	28	60.812.400,00
			5,4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	6	6	9.436.400,00
			5,5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	kali	5	5	81.184.000,00



Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Target	Rp		
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
100	15.401.582.059,00	100	16.112.287.145,67	100	15.643.970.198,72	100	15.812.211.048,54	100	18.111.476.711,30	100	96.575.309.013,23	Disdamkarmat	Kab. Nunukan
31	50.938.050,00	31	62.788.302,67	31	64.036.468,72	31	65.133.000,00	31	66.975.000,00	186	366.759.071,39	Kasubag Peny.Program dan Keuangan	Kab. Nunukan
7	20.000.000,00	7	20.400.000,00	7	20.808.000,00	7	21.000.000,00	7	21.975.000,00	42	149.183.000,00	Kasubag Peny.Program dan Keuangan	Kab. Nunukan
24	30.938.050,00	22	26.880.000,00	22	27.410.000,00	22	27.525.000,00	22	28.000.000,00	136	152.641.300,00	Kasubag Peny.Program dan Keuangan	Kab. Nunukan
0	-	2	15.508.302,67	2	15.818.468,72	2	16.608.000,00	2	17.000.000,00	8	64.934.771,39	Kasubag Peny.Program dan Keuangan	Kab. Nunukan
4	6.235.510.000,00	4	6.235.510.000,00	4	5.987.499.581,00	4	5.987.499.581,00	4	5.987.799.581,00	4	36.348.877.193,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
14	6.235.510.000,00	14	6.235.510.000,00	14	5.987.499.581,00	14	5.987.499.581,00	14	5.987.799.581,00	14	36.348.877.193,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
0	-	4	30.000.000,00	4	10.824.000,00	4	20.000.000,00	4	40.100.000,00	4	100.924.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
0	-	2	30.000.000,00	2	10.824.000,00	2	20.000.000,00	2	40.100.000,00	8	100.924.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
0	-	0	-	0	-	4	158.000.000,00	4	162.300.000,00	4	320.300.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
0	-	0	-	0	-	7	158.000.000,00	7	162.300.000,00	14	320.300.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
4	171.772.000,00	4	255.859.000,00	4	262.512.508,00	4	267.762.758,16	4	289.298.983,17	4	1.425.264.049,33	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
7	2.805.000,00	7	2.861.100,00	7	5.277.480,00	7	5.383.029,60	7	6.000.000,00	42	27.502.609,60	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
4	50.858.000,00	4	56.798.000,00	4	56.798.000,00	4	57.933.960,00	4	60.000.000,00	24	303.837.960,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
28	57.495.400,00	28	60.811.900,00	28	60.811.900,00	28	62.028.138,00	28	63.285.000,00	168	365.244.738,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
6	3.322.000,00	6	5.388.000,00	6	9.625.128,00	6	9.817.630,56	6	10.013.983,17	6	47.603.141,73	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
3	57.291.600,00	5	130.000.000,00	5	130.000.000,00	5	132.600.000,00	5	150.000.000,00	28	681.075.600,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan /Bidang Urusan /Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan ,Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tahun 1 (2021)	
1	2	3	4	5	6	7	Target	Rp
			6 <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan BMD</b>	<b>unit</b>	<b>4</b>	0	-
			6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang disediakan	unit	0	0	-
			6.2 Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	unit/ buah/set	4	0	-
			6.3 Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	0	0	-
			6.4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Yang Dibangun	unit	0	0	-
			6.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dibangun	unit/ buah	0	0	-
			6.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	buah	0	0	-
			7 <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang</b>	<b>unit</b>	<b>4</b>	4	<b>8.516.033.786,00</b>
			7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan internet, rekening air dan listrik yang terbayarkan	jenis/ bulan	5	5	218.342.750,00
			7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan penyediaan jasa umum perkantoran	bulan	12	12	8.297.691.036,00
			8 <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD</b>	<b>unit</b>	<b>4</b>	4	<b>827.742.564,00</b>
			8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	25	25	739.995.075,00
			8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	0	0	-
			8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan Mesin lainnya yang disediakan jasa pemeliharannya	jenis	4	4	11.400.000,00
			8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	jenis	0	0	-
			8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis sarana dan prasarana gedung yang disediakan jasa pemeliharannya	jenis	0	4	76.347.489,00
			8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang disediakan jasa pemeliharannya	item	0	0	-
<b>JUMLAH PAGU INDIKATIF</b>							<b>100%</b>	<b>15.493.781.850,00</b>



Target Kinerja Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Target	Rp		
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	34.608.400,00	0	498.729.202,00	4	289.697.000,00	4	15.000.000,00	4	2.233.676.219,82	4	3.071.710.821,82	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
0	-	0	-	0	-	0	-	4	250.000.000,00	3	250.000.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
4	34.608.400,00	0	-	3	20.000.000,00	0	-	4	250.000.000,00	11	304.608.400,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
0	-	1	14.729.202,00	1	14.697.000,00	1	15.000.000,00	0	-	3	44.426.202,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
0	-	1	350.000.000,00	1	185.000.000,00	0	-	1	1.506.676.219,82	3	2.041.676.219,82	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
0	-	0	134.000.000,00	2	45.000.000,00	0	-	3	147.000.000,00	5	326.000.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
0	-	0	-	1	25.000.000,00	-	-	3	80.000.000,00	4	105.000.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
4	8.313.652.372,00	4	8.313.652.372,00	4	8.313.652.372,00	4	8.328.015.102,00	4	8.323.018.102,00	4	50.108.024.106,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
5	218.286.500,00	5	218.286.500,00	5	218.286.500,00	5	232.650.230,00	5	227.652.230,00	5	1.333.504.710,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
12	8.095.365.872,00	12	8.095.365.872,00	12	8.095.365.872,00	12	8.095.364.872,00	12	8.095.365.872,00	12	48.774.519.396,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
4	595.101.237,00	4	715.748.269,00	4	715.748.269,00	4	970.800.607,38	4	1.008.308.825,31	4	4.833.449.771,69	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
25	523.711.069,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	1.303.706.144,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
0	-	19	694.348.269,00	19	694.348.269,00	19	733.435.234,38	19	800.908.825,31	19	2.923.040.597,69	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
4	11.400.000,00	4	11.400.000,00	4	11.400.000,00	4	11.400.000,00	4	11.400.000,00	4	68.400.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
0	-	0	-	0	-	2	85.000.000,00	2	86.000.000,00	4	171.000.000,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
4	59.990.168,00	0	-	0	-	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	12	336.337.657,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
0	-	0	-	0	-	2	30.965.373,00	0	-	2	30.965.373,00	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kab. Nunukan
<b>100%</b>	<b>15.401.582.059,00</b>	<b>100%</b>	<b>16.112.287.145,67</b>	<b>100%</b>	<b>15.643.970.198,72</b>	<b>100%</b>	<b>15.812.211.048,54</b>	<b>100%</b>	<b>18.111.476.711,30</b>	<b>100%</b>	<b>96.575.309.013,23</b>		

Nunukan, Oktober 2021  
Kepala Dinas  
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Kabupaten Nunukan

Drs. RACHMAJI SUKIRNO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196508191986081001



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Disdamkarmat Kabupaten Nunukan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Disdamkarmat Kabupaten Nunukan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Disdamkarmat Kabupaten Nunukan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 terdapat dalam Pencapaian:

- **Misi ke 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram.**
- **Tujuan RPJMD : Tercapainya Kondisi Aman, Tertib, Tentram.**
- **Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban.**

Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukur telah berhasil dicapai atau tidak, sesuai pada tabel 7.1. dan table 7.2



Tabel 7.1  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah  
Tahun 2021-2026

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Indikator Tujuan</b>									
1	Persentase Layanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan	%	85,15	100	100	100	100	100	100	100
	<b>Indikator Sasaran</b>									
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten /Kota	%	17,91	17,91	18,00	18,00	18,20	18,50	19,00	19,00
2	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Manajemen Kebakaran(WMK)	3%	85,15	85,15	86,15	87,15	88,15	89,15	90,15	90,15



Tabel 7.2.  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
 Tahun 2021-2026**

**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan**

No	Indikator	satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	<b>Indikator Tujuan</b>									
1	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani.	%	N.a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>Indikator Sasaran</b>									
1	Persentase Layanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan	%	85,15	100	100	100	100	100	100	100



## BAB VIII PENUTUP


Demikian Renstra Disdamkarmat Kabupaten Nunukan ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan urusan wajib pelayanan dasar, bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Diharapkan dengan ditetapkannya Renstra Disdamkarmat Kabupaten Nunukan ini, seluruh perencanaan jangka menengah di lingkup Disdamkarmat Kabupaten Nunukan dapat terealisasi dan dijabarkan dalam perencanaan tahunan, dengan tetap memperhatikan kondisi kekinian yang mengemuka pada saat penyusunan perencanaan pembangunan tahunan.

Renstra Disdamkarmat Kabupaten Nunukan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan integratif yang terkait dengan seluruh pemangku kepentingan dalam ranah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Dengan demikian, Renstra Disdamkarmat Kabupaten Nunukan diharapkan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan daerah yang integratif sektoral dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

Nunukan, 27 Oktober 2021

Kepala Dinas  
Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan  
Kabupaten Nunukan

  
**Drs. RACHMAJI SUKIRNO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650819 198608 1 001

